



NOTARIS RISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3 Jakarta - 11140

Telp.: 021 - 6345668 Fax.: 021 - 6345666 Email: christina@notarischristina.com

	, =1	NYATA	VAIN	
KEPUT	USAN PA	RA PEN	IEGANG S	MAHA
	PERSER	DAN TE	DRATAS	
	TENSER	JAN 12	NDATAG	
OMMUNICA	TION CAE	SLE SYS	STEMS IN	DONESIA
		-	****	

AKTA

NOMOR

44.

TANGGAL

18 Juni 2019.-


PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Thk

Nomor: 44.





	dibuat dinadapan saya, Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan
	belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
	lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor
	AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima
	Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-AH.01.03-0132698.
-Pen	ghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Pen	ghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu
mene	erangkan:
	Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar
	pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah di luar
	Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang
	saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
	serta menandatangani persetujuan tersebut, satu dan lain sebagaimana
	ternyata dalam KEPUTUSAN;
. 1	Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham
1	yang mewakili 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dalam Perseroan
	dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh
	Perseroan;
.	Bahwa penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
	tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari para pemegang saham
	Perseroan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, untuk
	menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai
_	kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka



III.

pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dan oleh karenanya hendak dituangkan dalam akta ini; ------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
menerangkan dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroa
telah menyetujui dan mengambil keputusan-keputusan sebagaimana termaktu
dalam KEPUTUSAN, antara lain sebagai berikut :
Keputusan Ketiga :

Keputusan I	Kesepuluh:	***************************************

X. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan,

untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan);

_	Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019),
	nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Maret dua ribu
	sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019
	dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan
	dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
	Surat, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor
	AHU-AH.01.03-0132698
b.	sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah),
	adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat
	Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat;
-Den	gan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
	eroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
-Pasa	al 4 ayat 2 :
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar
-Pasa 2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,000 (seratus miliar Rupiah), oleh para
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,000 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
2. -Sela	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham
-Sela	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham
-Sela mene terma	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham
-Sela mene terma	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham
-Sela mene terma	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham
-Sela mene terma diam	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham

seluruhnya sebesar Rp. 39.226.713.600,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah);-b. Perseroan Terbatas PT. MILLENIA PROSPERINDO OPTIMA, sejumlah --203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah); ------Perseroan Terbatas PT. SAPTADAYA BUMITAMA PERSADA, sejumlah --C. 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah); -----d. MASYARAKAT, sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham, dengan ---nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,000 (dua puluh miliar -sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). ----Adapun penyetoran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan ---cara sebagai berikut : ----sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), ----a. merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

-	Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,
	tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor
	AHU-AH.01.03-0132698
b.	sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), telah
	disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang
	saham
-Sela	njutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan	kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal
serta	data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga
telah	membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah,
namı	un merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta
akta	ini
-Pen	ghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepe	nuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan
hal te	ersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab
sepe	nuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi
atas	segala dan setiap akibat yang timbul.
	DEMIKIAN AKTA INI
-Dibu	uat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
sepe	rti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :
1.	Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli
	seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor
	Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
	Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
	013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta;
2.	Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret

seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172054403880002.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, -maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, --Notaris. ------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ------

1 8 JUN 2019





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0292525

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA

Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN .

KH Zainul Arifin No. 2,

Komplek Ketapang Indah B-2 no. 4-5

JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN, berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 Juli 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101695.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 01 Juli 2019 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN